



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR: 033/ *62* /BUP-LK/IV/2022

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Barang Milik Daerah, dirasa perlu menunjuk Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pasal 13 dan pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah melalui usulan pengguna barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang, dan Pengurus Barang Pembantu berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan rentang kendali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Carona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Carona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu Barang Milik Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang dan bertanggungjawab sebagai berikut :
- a. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - b. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

- c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- d. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
- e. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- g. Menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Pengguna Barang;
- h. Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- i. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
- j. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Kepala PD yang bersangkutan.

KETIGA

- : Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang dan bertanggungjawab :
 - a. Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - b. Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - d. Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
 - e. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah lain selain tanah dan/atau bangunan;
 - f. Menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
 - g. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - h. Menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
 - i. Mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
 - j. Mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang;

- k. Menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- l. Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
- m. Memberi label barang milik daerah;
- n. Mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah atas pengecekan fisik barang;
- o. Melakukan stock opname barang persediaan;
- p. Menyimpan dokumen antara lain : fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- q. Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- r. Membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab kepada Kepala PD yang bersangkutan selaku Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu bertanggungjawab kepada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang selaku atasan langsung terhadap barang-barang yang diurusnya dari kerugian, hilang, rusak atau dicuri.

KELIMA : Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

KEENAM : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 11 Februari 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Kepala Dinas Kesehatan;
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 033/62 /BUP-LK/II/2022
 TANGGAL : 11 Februari 2022
 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2022

KUASA PENGGUNA BARANG

NO.	NAMA	JABATAN	KET
1.	dr. Febriandi	Kepala Puskesmas Tj.Pati	
2.	dr. Silvia Rosja	Kepala Puskesmas Situjuah	
3.	Neldawati, SKM	Kepala Puskesmas Piladang	
4.	Ns.Masril, S.Kep	Kepala Puskesmas Batu Hampar	
5.	Tri Mujiati,S.ST	Kepala Puskesmas Taram	
6.	drg. Meilita Wise Utami	Kepala Puskesmas Mungo	
7.	Erma Lifia Nora,S.Tr.Keb	Kepala Puskesmas Halaban	
8.	Leli Ekarita,S.ST	Kepala Puskesmas. Danggung-Danggung	
9.	dr. Ratmi	Kepala Puskesmas Koto Baru Simalanggang	
10.	drg. Yone Akdes	Kepala Puskesmas Padang Kandis	
11.	Yulfida,SP	Kepala Puskesmas Mungka	
12.	Dr.Hadi Oktafiano	Kepala Puskesmas Maek	
13.	Fahmi Ridho MZ, SKM	Kepala Puskesmas Suliki	
14.	Ns.Rensiner,S.Kep,MARS	Kepala Puskesmas Koto Tinggi	
15.	Dewi Erizandi,S.ST	Kepala Puskesmas Banja Laweh	
16.	Joni Masda,S.Kep	Kepala Puskesmas. Baruah Gunung	
17.	Depi Peringki, SKM	Kepala Puskesmas Pangkalan	
18.	dr. Putri Nilam Sari Nazir	Kepala Puskesmas Muaro Paiti	
19.	Tuti Dwi Putri, S.Kep	Kepala Puskesmas Rimbo Data	
20.	Imrizal, SKM	Kepala Puskesmas Gng. Malintang	
21.	Parti Yasmi,S,ST	Kepala Puskesmas Pakan Raba'a	
22.	dr.Meidya Mukarramah	Kepala Puskesmas Sialang	
23.	Mimi Susanti,S.Farm,Apt	Kepala Instalasi Farmasi Kesehatan	
24.	dr. Henky Pramudya,Sp.B	Kepala Rumah Sakit Umum Daerah dr. Ahmad Darwis	

PENGURUS BARANG PEMBANTU

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	UPTD	KET
1	2	3	4
1.	Drg.Firanti Manelly Putri NIP. 19921122 201902 2 001 Penata Muda Tk I (III/b)	Puskesmas Tanjung Pati	
2.	LENI LESTARI NIP. 19860107 200901 2 004 Penata Muda (III/a)	Puskesmas Situjuah	

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	UPTD	KET
3	RIZA MARTA, Str, Keb Nip. 19740111199301 2 001 Penata TkI (III/d)	Puskesmas Piladang	
4.	NENI KUSMIRA, A.Md.Kep. NIP. 19801029 200604 2 018 Penata Muda Tk. I (III/b)	Puskesmas Batu Hampar	
5.	FENNI GUSRINI, A.Md.Kep NIP. 19770813200604 2 009 Pengatur (II/ d)	Puskesmas Taram	
6.	RAHMAWATI, A.Md. Keb. NIP. 19790125 200501 2 007 Penata (III/c)	Puskesmas Mungo	
7.	BAMBANG NIP. 19731120 200901 1 001 Pengatur (II/c)	Puskesmas Halaban	
8.	RIZA ELFIRA, AMKG NIP. 19850405 200604 2 010 Penata Muda TK I (III/b)	Puskesmas Dandung-Dandung	
9.	BERTA GUNANDA, AMd.RM NIP. 19910610 201902 1 002 Penata Muda TK.I / (III/a)	Puskesmas Koto Baru Simalanggang	
10.	LENI MARLINA NIP. 19850821 200901 2 003 Penata Muda TK.I (III / b)	Puskesmas Padang Kandis	
11.	ELIA ROZA, SKM NIP. 19860627 200901 2 001 Penata (III / c)	Puskesmas Mungka	
12.	FITRIA MELZA YETTI, Amd, farm NIP. 19890125 201101 2 001 Penata Muda (III / a)	Puskesmas Maek	
13.	SILVIA AYUNANDA MARISTI, SKM NIP. 19960322 201902 2 003 Penata Muda (III / a)	Puskesmas Suliki	
14.	MAY HERYANI NOVIA, AMKL NIP. 19881107 201101 2 001 Pengatur Muda (III / a)	Puskesmas Koto Tinggi	
15.	RIKA PUTRI ANANDA, AMKG NIP. 19870829 201001 2 010 Penata Muda Tk I (III/b)	Puskesmas Banja Laweh	
16.	YOZI PERNANDA, S.ST NIP. 19870719 201101 2 001 Penata (III / c)	Puskesmas Baruah Gunung	
17.	RINI WAHYU, A.Md. Farm NIP. 19870805 200901 2 001 Pengatur (II / c)	Puskesmas Pangkalan	
18.	SESRI ANDRAYUNI, A.Md.Farm. NIP. 19811111 200604 2 018 Penata (III / c)	Puskesmas Muaro Paiti	
19.	MIRA ANGGRAINI, Amd.Keb NIP. 19870908 201704 2 010 Pengatur TK.I(II / d)	Puskesmas Rimbo Data	
20.	RIMA NOFRI YANTI, Amd, KG NIP. 19811110 200312 2 003 Penata Muda (III / a)	Puskesmas Gunung Malintang	
21	SARI RAMADANI, A.Md, Kep Nip. 19951231 201902 2 002 Pengatur (II/c)	Puskesmas Pakan Rabaa	

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	UPTD	KET
1	2	3	4
22.	TITIK SY,Amd,Keb NIP. 19880826 201101 2 001 Pengatur TK I(II / d)	Puskesmas Sialang	
23.	JASMITA JAMAL, S.Farm,Apt NIP. 1987110 201902 2 002 Penata Muda Tk I (III/b)	Instalasi Farmasi Kesehatan	

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 11 Februari 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,


SAFARUDDIN DT.BANDARO RAJO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
2. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Arsip.